

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala hak-hak warga negaranya yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk sosial alamiah selalu berusaha untuk menyesuaikan kehendak pribadi. Dengan keinginan kelompok di lingkungannya hingga menciptakan suatu keturunan dan ketertiban dalam pergaulan hidup agar tidak terjadi berbagai konflik dalam masyarakat, baik itu konflik sosial, konflik budaya atau bahkan konflik norma yang diikuti dengan pelanggaran-pelanggran norma sosial termasuk norma hukum berupa suatu tindak pidana.

Termasuk tindak pidana pembunuhan. Pada kasus yang dibahas dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan tindak pidana lainnya seperti tindak pidana terhadap nyawa lainnya, tindak pidana pembunuhan pada kasus kali ini memiliki serangkaian yang berbeda baik segi objek permasalahan, cara memeriksa korban, cara meminta *visum et repertum* dan serangkaian pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana terhadap nyawa lainnya seperti tindak pidana pencabulan, tindak pidana pemerkosaan dan tindak

---

<sup>1</sup> Undang-Dndang Dasar Negara Republik Indonesia, Pustaka Mahadika, hlm 21.

pidana penganiayaan yang mana pada tindak pidana ini menggunakan *visum et repertum* pada orang yang hidup, sedangkan tindak pidana pembunuhan menggunakan *visum et repertum* untuk orang yang mati, sehingga dapat ditarik kesimpulan tindak pidana pembunuhan pada skripsi ini memiliki pelaksanaan berbeda dalam mengungkap dengan tindak pidana terhadap nyawa lainnya, dimana pada kasus ini dibutuhkan hubungan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan ilmu kedokteran dalam mengungkap suatu kasus untuk mencari kebenaran materil. Seperti yang diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP yaitu yang berwenang meminta *visum et repertum* ialah penyidik, seorang dokter sama sekali tidak diperbolehkan memohonkan *visum et repertum* atau mencabutnya.<sup>2</sup> Dalam hal ini penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan keterangan ahli lainnya.<sup>3</sup> Dokter hanyalah pelaksana dan apa yang diminta polisi, artinya kewenangan dari penyidik maupun dokter disini memiliki peran masing-masing dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dan memiliki hubungan kerjasama yang saling membantu antara penyidik dan dokter ahli forensik. Hubungan kerjasama disini yakni dibutuhkannya suatu keterangan ahli yang kemudian dari keterangan tersebut dituangkan ke dalam sebuah surat yang berupa *Visum et repertum* yang dikeluarkan karena adanya hubungan kerjasama dan tidak bisa serta merta dibuat oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Artinya bahwa penyidiklah yang harus aktif sedangkan dari pihak kesehatan (Kedokteran) hanyalah bersikap pasif, yaitu dokter ahli hanya

---

<sup>2</sup> Dr. H.R Abdulssallam, Sik, SH,MH, *Forensik*, PT.Restu Agung, Jakarta, 2014, Hlm 13

<sup>3</sup> Niniek suparni & Rr.Yoeniarti Sasongko, *Peranan visum et repertum dalam pengungkapan tindak pidana*, PT.Miswar, Jakarta, Hlm 37

melaksanakan tugas pekerjaan tersebut sesuai dengan permintaan penyidik (Kepolisian), serta memberikan saran-saran dan penjelasan atau pengertian-pengertian kepada penyidik. Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan keterangan ahli dalam tahap awal juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu aparat penegak hukum mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materil suatu perkara pidana, aparat penegak hukum sangat bergantung pada keterangan ahli untuk mengungkapkan lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan merupakan contoh kasus dimana aparat penegak hukum (Penyidik) membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter lainnya untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban dan mendapatkan keterangan tertulis (*Visum et repertum*) yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan aparat dalam mengungkapkan lebih lanjut kasus tersebut.<sup>4</sup> Permintaan pemeriksaan tersebut biasanya dilaksanakan oleh dokter (Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit) atas dasar permintaan tertulis dari pihak penyidik (Kepolisian), Jaksa atau Hakim. Sejatinya pemeriksaan pada suatu tindak pidana pembunuhan dalam suatu peradilan bertujuan untuk memperoleh kebenaran materil (*materil waarheid*) terhadap upaya perkara pidana tersebut. Ini dapat dilihat dari berbagai upaya penegak hukum untuk memperoleh bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu perkara pidana yang telah dihadapi dalam tahap penyelidikan. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencari

---

<sup>4</sup> Tifani Nguyen, *Peran visum et repertum dalam penyidikan tindak pidana di Indonesia beserta hambatan yang ditimbulkan*, 2001, hlm 2

kebenaran materil suatu perkara pidana tersebut ditegaskan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) Tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

“ Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana. Kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktiaan yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Berkaitan juga dengan penjatuhan hukum barang siapa merugikan dan siapa yang dapat bertanggung jawab. Hukum pidana dapat dipahami sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, mengadakan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atas dengan ancaman atau sanksi pidana. Di samping hukum pidana materil, kita juga dapat memahami hukum pidana dalam arti formil (hukum pidana formil), yaitu bahagian dari hukum pidana yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan yang terdapat dalam hukum pidana materil. Hukum pidana formil ini yang dikenal dengan hukum acara pidana..

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana itu dengan tepat, guna menemukan pelaku sehingga keadilan dapat diwujudkan. Oleh sebab itu diperlukan suatu peradilan yang dapat menegakan hukum dengan baik dan adil. Banyak nya yang mempengaruhi faktor suatu peradilan untuk dapat berjalan dengan baik dan adil, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah alat bukti. Alat bukti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut,

dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>5</sup>

“Alat Bukti yang sah ialah”

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa

Alat bukti sah untuk kebenaran materiil tersangka / terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Bagi aparat penegak hukum bagi Polisi, Jaksa maupun Hakim akan mudah membuktikan kebenaran materiil bila saksi ahli dapat menunjukkan bukti perbuatan kesalahan tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Adanya ketentuan undang-undang tersebut maka dalam proses untuk mengumpulkan bukti mengenai perkara pidana aparat penegak hukum haruslah berkewajiban untuk mengumpulkan bukti mengenai perkara pidana yang ditanganinya.

Pengaturan alat bukti yang sah diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 ayat (1) menerangkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi pengumpulan alat bukti wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa terkecuali guna kepentingan penjatuhan putusan yang berkeadilan, Hakim tidak diperbolehkan mengesampingkan alat bukti yang sah karena alat bukti tersebut digunakan sebagai dasar keyakinan dalam menyelesaikan permasalahan. Namun hal tersebut

---

<sup>5</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 258

tidak tercermin pada tahap penyidikan dalam mengungkap pembunuhan, penggunaan *Visum et repertum* hanya sebagai alat bukti oleh penyidik dalam menyelesaikan tugas nya dalam menangani kasus pembunuhan tanpa menjelaskan pertimbangan lain terkait hasil alat bukti yang penyidik temukan.

Di dalam hukum pidana Indonesia istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Andi zainal abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana tidak mungkin di pidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana.
- b. Ditinjau dari segi bahasa, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.
- c. Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat aliptis yang kalau terjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit tarzake van hetwelk een person strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertiannya menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-

---

<sup>6</sup> Dr.Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Jakarta 2014, hlm 96

undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan yang mampu bertanggung jawab. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur buku II Titel XIX ( Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Artinya nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain: pemberi sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang(pembunuhan/*murder*). Adapun bunyi Pasal 338 adalah sebagai berikut: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain,

---

<sup>7</sup> lihat Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23

diancam, kerana pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>8</sup>

Dapat ditarik kesimpulan tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa. Di samping pembunuhan, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain, bentuk kesalahan menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*). Sengaja (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya “Niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Dilihat segi “Sengaja” (*dolus*) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:

1. Yang dilakukan dengan sengaja
2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
3. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk membunuh

Sebagaimana penanganan tindak pidana yang lain, polisi dalam mengungkap perkara atas kasus tindak pidana pembunuhan harus melaksanakan pelaporan terlebih dahulu, definisi laporan dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana KUHAP. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2001, *Pengantar Hukum Pidana* Bag 1, Grafindo: Jakarta



telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Yang mana menurut

Pasal 108 KUHAP :

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan penyidik baik lisan maupun tertulis.
2. setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik
3. setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui peristiwa yang merupakan tindak pidana, wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik dan penyidik
4. laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
5. laporan tau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
6. setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut dan diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengembangan proses penyelidikan adalah penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik. Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang unuk melakukan penyidikan. Langkah

awal yang dilakukan dalam penyelidikan adalah dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan. Menurut O' Hara, ruang lingkup penyidikan terdiri dari:<sup>9</sup>

1. Informasi, membedakan atas dua jenis informasi, yaitu:
    - a. Informasi yang diperoleh dari sumber reguler, misalnya informasi dari instansi seperti pihak imigrasi, perpajakan dan sebagainya;
    - b. Informasi secara khusus dibentuk oleh kepolisian, misalnya informasi-informasi, bartenders, bahkan ada pula yang memanfaatkan bekas para narapidana, ataupun kenalan-kenalan pribadi anggota Kepolisian.
  2. Interogasi, yaitu pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan berstruktur.
  3. Instrumentasi, yaitu sarana-sarana yang mempunyai kaitan yang diperlukan dalam penyidikan
- Sebelum melakukan penyidikan peristiwa pidana penyidik terlebih dahulu menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukannya. Charles E, O'Hara dalam bukunya *Fundamentals Of Criminal Investigation*, menyebutkan tentang langkah-langkah penyidikan sebagai berikut:<sup>10</sup>
- a. Identifikasi, dan bila perlukan melakukan penahanan untuk keperluan pemeriksaan;
  - b. Menentukan siapa pelakunya dengan cara tanya jawab atau segera mengadakan observasi bila identifikasi telah jelas;

---

<sup>9</sup> G.W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm 21

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 30

- c. Menahan orang-orang tertentu yang ternyata hadi pada peristiwa pidana;
- d. Menunjukkan asisten jika perlu;
- e. Mengamankan lokasi terjadinya peristiwa pidana (tempat kejadian perkara);
- f. Hanya menginginkan orang-orang pejabat tertentu untuk memasuki tempat peristiwa pidana;
- g. Meneliti saksi-saksi dan memisahkan agar tidak berhubungan antara satu dengan yang lain;
- h. Jangan menyentuh atau memindahkan barang objek penyidikan;
- i. Tentukan tugas-tugas penelitian bila ada asisten.

Langkah yang harus diambil pada saat memulai pemeriksaan penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya “Kewajiban” yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum memulai penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka, yang paling pokok diantaranya;

1. **Wajib Memberitahu Penuntut Umum**

Pada saat penyidik “Mulai” melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, penyidik “memberitahukan” hal itu kepada penuntut umum. Tentang kapan saat pemberitahuan disampaikan penyidik kepada penuntut umum, harus tepat pada saat penyidik melakukan tindakan penyidikan

2. **Wajib Memberitahu Tersangka Tentang Haknya**

Berdasarkan Pasal 114 KUHP, penyidik sebelum memulai melakukan pemeriksaan, “Wajib” memberitahu atau memperingatkan tersangka akan “Haknya” untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang panesehat hukum.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas masyarakat setempat misalnya perbuatan itu nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain, dan ada pihak lain dengan nyata dirugikan atas peristiwa tersebut.<sup>11</sup> Salah satu alat bukti yang sah adalah alat bukti surat, yang dimana salah satunya yaitu *visum et repertum* yang berisi pemberitaan kesaksiaan seorang ahli kedokteran kehakiman mengenai apa saja yang ditemukan pada waktu pemeriksaan. dalam *Visum et repertum* biasanya dimintakan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh dan jiwa manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Dimana dalam skripsi ini penulis membatasi tindak pidana pembunuhan ini.

*Visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah sepanjang *visum et repertum* tersebut terdapat keterangan dan menjelaskan tentang apa yang dilihat

---

<sup>11</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana* (melalui pendekatan hukum progresif), Sinar Grafika, hlm 32.

oleh dokter pada benda yang diperiksanya.<sup>12</sup> Tujuannya untuk mencegah perubahan keadaan seperti tindak pidana pembunuhan suatu bekas luka oleh benda tumpul atau benda tajam yang ditinggalkan oleh pelaku pada tubuh korban. Berdasarkan tindak pidana ini, maka dibutuhkan suatu dokumen yang dapat menjelaskan semua keadaan dengan alat bukti tertulis berbentuk surat yaitu *visum et repertum*. Disini dokter menentukan ada tidaknya tanda-tanda pada tubuh korban tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan pada Pasal 187 KUHAP yang menyatakan:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

---

<sup>12</sup> Budi Sampurna, Zulhasmar Samsu dan Tjetjep Dwidja Siswaja, 2007, *Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Pustaka Dwipar, hlm 43.

- d. Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain :

Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain, fungsinya mencakup lima hal yaitu sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, gagasan, dan alat bukti tertulis. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.<sup>13</sup> Dalam hal yang dijelaskan dalam pasal di atas bahwa *visum et repertum* juga memuat keterangan ahli yang terletak dalam kesimpulan.

*Visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti (korban yang luka, keracunan, mati dan benda lain) yang diperiksa berdasarkan ilmu kedokteran yang dimilikinya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut karena permintaan penegak hukum guna kepentingan peradilan pidana.<sup>14</sup> Tujuan dari *visum et repertum* itu sendiri untuk mencari data-data dari suatu kasus, data yang diperoleh dan dianalisis, dibuat kesimpulan yang digunakan oleh pengadilan untuk membantu menyelesaikan kasus kriminal. Dalam hal fungsi *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan sebagaimana terjadi diatas.

---

<sup>13</sup> Fadhilah Sabri, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1999, hlm 24.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 23.

Berdasarkan kasus Kepala Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat mengungkap kasus sebagai berikut: “masyarakat Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar Rabu 8 Maret 2017 di gemparkan dengan kasus pembunuhan, yang terjadi dikorong pasa laban Nagari Sicincin sekitar pukul 08.30 wib. Aprida leli alias upik (48) warga korong pasa laban Sicincin yang sehari-hari berjualan telur asin tersebut tewas, yang diduga dibunuh oleh suaminya sendiri yang berinisial ER (46) yang sehari-harinya bekerja sebagai sopir bus antar provinsi. Menurut adik korban Afri Zalmi (46) , kakak nya tewas akibat tusukan sebilah pedang, yang mengakibatkan sejumlah luka serius pada tubuh kakaknya tersebut, diantara nya ada di dada kiri, punggung bagian kanan dan pangkal jempol tangan kiri korban. Jajaran kepolisian dari Polsek sicincin dan Polres Padang Pariaman yang mendapat kabar adanya pembunuhan langsung turun ke TKP kemudian langsung mengamankan TKP dan memasang polisi line, serta megamankan satu ‘Samurai’ sebagai alat meghabisi korban. Sementara korban dibawa kepuskesmas Sicincin untuk mendapatkan *visum*. Tim buru sergap Polres Padang Pariaman tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan keji itu. Hingga kini pihak kepolisian sudah mengumpulkan barang bukti berupa sebilah pedang samurai di tempat kejadian perkara (TKP).<sup>15</sup>

Dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana di atas, maka penyidik yang bertugas dapat mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan Pasal 183 ayat (1) yaitu : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat ,Petunjuk , dan Keterangan

---

<sup>15</sup> [www.padang-today.com/padangtoday/warga-sicincin-gempar-penjual-telur-asin-tewas-terbunuh/diakses 16 agustus 2018 pukul 23.55](http://www.padang-today.com/padangtoday/warga-sicincin-gempar-penjual-telur-asin-tewas-terbunuh/diakses%2016%20agustus%202018%20pukul%2023.55)

terdakwa. Undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta *visum et repertum* dan tidak boleh memberikan kewenangan pada pihak lain. Dikarenakan *visum et repertum* merupakan surat dibuat atas sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keautentikannya.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang proses pelaksanaan rekonstruksi dalam penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan. Maka penulis dalam menyusun penulisan hukum ini memilih judul : **FUNGSI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA ( Di Polres Kabupaten Padang Pariaman)**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mendapatkan *Visum et repertum* pada tindak pidana pembunuhan biasa pada tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana fungsi *visum et repertum* dalam tahap penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan biasa?

## **C. Tujuan Penulisan**

---

<sup>16</sup> Waluyadi,2000,*Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*,Jakarta:dDambatan,hlm 37



Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan *visum et repertum* pada tindak pidana pembunuhan biasa pada tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Padang Pariaman?
2. Untuk mengetahui fungsi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Polres Padang Pariaman.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan manfaat dan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum serta dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
  - c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai proses pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.
- b. Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman peran penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan dengan alat bukti *visum et repertum* di Kepolisian.
- c. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka konseptual

Adapun konsep pemikiran yang melatar belakangi pemilihan judul ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supermasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>17</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Ditinjau Sosiologis*, Genta Publishing: Yogyakarta, hlm IX

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 1.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah.<sup>19</sup> :

1. Faktor hukum itu sendiri

Yakni dibatasi pada undang-undang saja.

a) Penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

b) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Yakni berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya.

c) Masyarakat dimana hukum itu diterapkan

Yakni dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.

d) Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.

Berdasarkan pendapat diatas, terdapat hubungan yang mempengaruhi faktor-faktor dengan penegakan hukum, apabila faktor-faktor tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum itu tidak akan berjalan dengan baik.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 5.

yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.<sup>20</sup>

a) Fungsi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.<sup>21</sup>

b) *Visum et repertum*

*Visum et repertum* (VeR) adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik, biasanya dikenal nama “*visum*”. *Visum* berasal dari bahasa latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Dipandang dari etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang barang bukti tentang segala sesuatu yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapatkan dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut beberapa pendapat ahli tentang *visum et repertum*, antara lain:

1. Menurut Njowito Hamdani, *visum et repertum* adalah suatu keterangan yang tertulis dibuat oleh dokter atas sumpah yang diucapkan pada

---

<sup>20</sup> Soerjono sukanto,1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univrsitas Indonesia(UI- press Jakarta) Press Jakarta),hlm 32.

<sup>21</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/fungsi> di Akses tanggal 17 Agustus 2018 Pukul 00.31 WIB)

<sup>22</sup> H.M Soedjatmiko,*Ilmu Kedokteran Forensik*, Malang : Fakultas Kedokteran UNIBRAW, 2001, hlm1

waktu pada waktu berakhirnya pelajaran dokter, memiliki daya bukti yang sah dalam pengadilan, selama keterangan itu memuat keterangan yang diamati pada benda yang diperiksa.<sup>23</sup>

2. Menurut R. Atang Ranoemihardja, pengertian yang terkandung dalam VeR ialah yang “Dilihat” dan “ditemukan”, jadi *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau mayat, dan merupakan kesaksian tertulis.<sup>24</sup>

c) Proses

Menurut kamus besar bahasa Indonesia proses adalah berita acara (laporan mengenai suatu perkara yaitu waktu terjadinya, tempat terjadinya, keterangan, dan petunjuk lain.<sup>25</sup>

d) Penyidikan

Menurut kitab Undang-undang acara pidana Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

e) Mengungkap

Mengungkap berasal dari kata dasar ungkap. Mengungkap memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga mengungkap dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.<sup>26</sup>

f) Tindak Pidana

---

<sup>23</sup> R Atang Ranoemiharja, Ilmu Kedokteran Forensik (*Forensic Science*), Edisi Kedua, Bandung : Tarsito, 1983, hlm10

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> <http://jagokata.com/arti-kata/proses.html>

<sup>26</sup> <http://www.apaarti.com/mengungkap.html>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>27</sup>

g) Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindak pidana untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.<sup>28</sup>

**1. Metode Pendekatan**

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, 2001, *Pengantar Hukum Pidana* Bag 1, Grafindo: Jakarta, hlm 69

<sup>28</sup> Zainudin ali, 2009, *Metode penelitian Hukum*: Jakarta, Sinar Grafika, hlm 7

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.<sup>29</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan, guna mendapatkan data konkrit terkait dengan penelitian, penulis berupaya melihat fungsi *Visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan biasa (Di Polres Padang Pariaman).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian. Dalam hal ini menjelaskan mengenai fungsi *Visum et repertum* sebagai alat bukti pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan biasa di Polres Kabupaten Padang Pariaman.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis data

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polres Kabupaten Padang Pariaman

#### 2. Data Sekunder

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 24

Data sekunder adalah data yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi dan dari bahan kepustakaan digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>30</sup>

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data tersebut berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yang mempunyai sifatnya mengikat terhadap individu atau masyarakat, serta dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>31</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini sangat erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang digunakan, serta membantu dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 54

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm14



menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah berupa hasil kepustakaan dan Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, jurnal, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.<sup>32</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa. :

1. Perpustakaan hukum universitas Andalas
2. Perpustakaan pusat universitas Andalas
3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

b. Sumber data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>32</sup> Seorjono soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan*

Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, kamus, jurnal, ensiklopedia, dokumen, majalah, dan sebagainya.

## 2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara yang digunakan berupa semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek penelitian, namun tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul spontan dengan para pihak selama proses wawancara berlangsung.

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak dalam hal ini 2 (dua)

---

<sup>33</sup> Burhan Ashshofa SH, *Metode penelitian hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013

orang penyidik Polres Padang Pariaman yang menangani kasus pembunuhan biasa yang pernah terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat dilapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polres Padang Pariaman , penulis melakukan studi dokumen berupa laporan polisi, berita acara pemeriksaan dan berkas yang berhubungan dengan penyidikan.

c. Pengumpulan data *Purposive sampling*

Salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa yaitu berarti sengaja, jadi *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Untuk menentukan sampel yang diambil yang tidak secara acak, melainkan ditentukan oleh peneliti sendiri.

## 5. Pengolahan Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan dan menganalisis data yang disusun secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan .

a. Editing

Setelah peneliti mengumpulkan data-data di lapangan, selanjutnya peneliti mengolah data dengan cara meneliti dan memilah hasil wawancara dan data-data selanjutnya dilakukan editing sehingga hasil penelitian dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.<sup>34</sup> Data yang telah diperoleh di lapangan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Data yang sudah didapatkan tersebut kemudian dilakukan penyaringan, pemisahan dan pengeditan, sehingga dapat menemukan data yang baik dan menunjang masalah yang sedang diteliti.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data-data yang diperoleh akan dilakukan analisis agar data menjadi informasi, sehingga mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran penyidik di Polres Padang Pariaman dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan, kemudian dilakukan secara

---

<sup>34</sup> Aminuddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Gafinda Persada: Jakarta, 2004, hlm169-169

kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi arah dalam penyusunan skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimpang dari data yang sebenarnya, maka penulisan skripsi ini akan dijalankan dalam 4 (empat) bab yang merupakan suatu kesatuan, dan antara masing-masing bab merupakan suatu keatuan yang saling berhubungan dengan mengisi satu sama lainnya yang terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian sebagai dasar penelitian pada bab-bab selanjutnya.

#### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian *visum et repertum*, dasar hukum *visum et repertum*, fungsi *visum et repertum*, jenis *visum et repertum*, bentuk umum *visum et repertum*.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencangkup bagaimana cara mendapatkan *visum et repertum* pada tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan , fungsi

*visum et repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana pembunuhan, serta pengertian penyidikan dan penyidik, fungsi penyidikan dan tujuan penyidikan, tugas dan wewang penyidik, sistem pembuktian di dalam KUHP

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti.

